



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 3671104711570001, Tempat dan Tanggal Lahir.

Tangerang, 07 November 1957, Umur. 67 Tahun.

Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga,

Pendidikan. SMA, Alamat. Kp. xxxxxxxxxx, RT.

006/001 Kelurahan. Selapajang Jaya, Kecamatan.

Neglasari. Kota Tangerang, memberikan kuasa

khusus kepada, **BURHAN, S.H.**, Dan **MOHAMMAD**

SYAFII, S.H., **PARA** Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor hukum **HANS & PARTNERS LAW**

OFFICE Advocate And Legal Consulting yang

beralamat di jalan H.Abdul Ghani, No 22 RT.002

RW.002, Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan

Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan

Register surat Kuasa Khusus Nomor

112/KUASA/II/2024, tanggal 12 Februari 2024,

sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. 3671100104770003, Tempat dan Tanggal Lahir.

Tangerang, 01-04-1977. Umur. 47 Tahun, Jenis

Kelamin. Laki-laki, Lulusan. Sekolah Dasar.

Pekerjaan. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat. Rawa Rotan, RT/RW. 006/001, Kelurahan
Selapajang Jaya. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kota
Tangerang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak
serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada
tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor
440/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah keponakan dari Almarhum H. Isan Bin Alip
suami dari Pemohon **Xxxxxx** yang telah melangsungkan akad nikahnya
pada tanggal 10 Maret 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kota Tangerang;
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1977 telah terjadi perkawinan menurut
Agama Islam antara Pemohon **Xxxxxx** dengan seorang laki-laki xxxxxx
yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx, Kota Tangerang;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan **xxxxxx** memilih tempat
tinggal bersama di wilayah xxx xxxxx xxxxxx, RT. 006/001 Kelurahan
Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari. Kota Tangerang;
4. Bahwa suami Pemohon bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada hari
Selasa, tanggal 28 Mei 2002 di rumah sendiri dengan alamat xxx xxxxx
xxxxxx, RT. 006/001, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang;
5. Bahwa pada saat perkawinan tersebut antara Pemohon **Xxxxxx** berstatus
Perawan dan suaminya H. Isan bin Alip (Alm) berstatus Jejaka.
Pernikahan tersebut memakai Wali Hakim/amil yang bernama xxxxxxx
yang telah menerima wakil wali dari Orang tua Pemohon yaitu Bapak
xxxxxxx disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx dan xxxxxxx, ljab Kabul dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

6. Bahwa Selama masa perkawinan Pemohon dengan suaminya xxxxxxx tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxx yang telah meninggal dunia pada umur 30 Tahun, dan telah kawin, dan telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 03 Juli 2015;
7. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon dengan suaminya Almarhum H. Isan bin Alip tidak pernah bercerai, perceraian hanya terjadi ketika suami Pemohon meninggal dunia (cerai mati);
8. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon Almarhum xxxxxxx Pemohon tidak pernah menikah lagi;
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum xxxxxxxx mendapatkan harta bersama berupa rumah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan suami Pemohon yang terletak di Kelurahan Selapajang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan sertifikat Hak milik No. 2900 Atas nama xxxxxxxx;
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kelurahan Selapajang No. 472.22/02-Kemas/2024, menerangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum xxxxxxxx benar adanya dan tidak tercatat di register di KUA Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
11. Bahwa Pemohon xxxxxxxx, sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk mengurus harta bersama yang didapat oleh Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Almarhum xxxxxxx ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon .
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxxx) dan Almarhum xxxxxxxx, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang pada tanggal 10 Maret 1977 adalah sah.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (ex aquo et bono).

Bahwa sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang tentang adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*, sehingga dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil pemberi kuasa yaitu dari Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, atas pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu majelis Hakim memberi izin dan menyatakan bahwa penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa yaitu sebagai Pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 112/KUASA/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon, dan tidak ada keberatan dari pihak Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah kemanakan dari almarhum xxxxxx (suami Pemohon);
- Bahwa menurut Termohon semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan di itsbatkan pernikahan Pemohon dengan Almarhum xxxxxxxx;
- Bahwa itsbat nikah ini untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan Almarhum xxxxxxxx dan untuk melengkapi kepentingan Pemohon untuk kepentingan lainnya yang ada kaitannya dengan pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxxx;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3671104711570001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 22-03-2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, No.. 367110020223001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 02-02-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa Pemohon dan suaminya Xxxxxxtelah hidup sebagai sepasang suami istri, yang dikeluarkan oleh xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx, No.472.22/02-Kemas/2024, tertanggal 8 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx No.472.12/01-Tapem Tanggal 13 Maret 2024 yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxxxxxtidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:472.12/01-Tapem, Tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx yang menerangkan bahwa telah meninggal xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor:3671-KM-04012022-0010 atas nama Ipung Saepulloh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **SAKSI 1** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxx RT 007 RW 001, xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx



xxxx, Kota Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan almarhum xxxxxxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Almarhum xxxxxx adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sering mendengar di sekitar tempat tinggal bahwa antara Pemohon dengan xxxxxx adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dengan almarhum Xxxxxxselama membina rumah tangga keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Isan bin Alip, karena saat itu saksi masih kecil, namun saksi melihat Pemohon dengan suaminya tersebut tinggal bersama, sampai suaminya meninggal, tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum xxxxxxxx
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum H. Isan bin Alip dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Almarhum xxxxxx yang telah meninggal dunia pada umur 30 Tahun, dan mempunyai seorang anak
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk mengurus harta bersama yang didapat oleh Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Almarhum H. Isan bin Alip ;

2.2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxx RT 006 RW 001, xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kota Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan almarhum H. Isan bin Alip karena saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa saksi sangat yakin bahwa mereka pasangan suami isteri yang sah, dan hingga H. Isan bin Alip meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2002 mereka tidak pernah bercerai dan hanya Pemohon satu-satunya isteri H. Isan bin Alip;
- Bahwa, disamping itu dari data penduduk menunjukkan antara Pemohon dengan H. Isan bin Alip adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan balik nama atas harta bersama Pemohon dengan Xxxxxx dan juga kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum xxxxxx telah mempunyai 1 orang anak bernama xxxxxx, namun telah meninggal dunia dan mempunyai anak satu orang bernama Almira Ramadhani;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain baik sewaktu Hxxxxxx masih hidup maupun setelah meninggal, dan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya dulu tidak memiliki bukti nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994, Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/2015, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah xxxx dan suami Pemohon xxxxxx telah menikah pada tanggal 10 Maret 1977, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada Wali Hakim Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxxxx dan xxxxx serta maskawin berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan almarhum H.Isan bin Alip;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan almarhum Xxxxxxdisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat, fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon dan anak Pemohon, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa fotokopi Surat fotokopi Kartu Keluarga, Keterangan Suami Isteri an. Pemohon dan almarhum H.Isan bin Alip, dan fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxxadalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan pernikahannya tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon dan anak Pemohon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2002 karena sakit, serta dalam perkawinannya Pemohon dengan almarhum Xxxxxxtelah mempunyai seorang anak, namun telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun kecuali mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 serta berdasarkan pengetahuan masyarakat bahwa Pemohon dengan xxxxxxxx selama membina rumah tangga tidak ada yang keberatan tentang pernikahan mereka, dan Pemohon hanya satu kali menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx begitupun dengan semasa hidupnya Hxxxxxx hanya satu kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxx, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan H. Isan bin Alip merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, pengakuan Termohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum xxxxx menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kota Tangerang, pada tanggal 10 Maret 1977;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum xxxxxx yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada Wali Hakim/amil yang bernama xxxxx, dan saksi nikah xxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2002;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum H. Isan bin Alip berstatus bujang ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum xxxxxx tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum xxxxx juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum xxxxxxx ;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus harta bersama yang didapat oleh Pemohon dengan suami Pemohon yaitu almarhum H. Isan bin Alip;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya :*“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.”* (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang melihat langsung pernikahan Pemohon dengan almarhum H.Isan bin Alif, saat dilangsungkan, namun berdasarkan rumusan Kamar Agama Tahun 2020 (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) menyebutkan bahwa syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau Ikrar Wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa, dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kota Tangerang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxx) dengan xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1977, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Isan bin Alip kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku register perkawinan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhardi dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Suhardi.

H. Muhamad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Penggandaan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan	: Rp 25.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)